

**PERANAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI DESA
SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2016**

(Skripsi)

Oleh

Intan Bimbing Rakasiwi



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI DESA SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016

Intan Bimbing Rakasiwi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang sampel penelitain berjumlah 22 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ada aparatur desa kurang berperan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang menyebabkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori tidak baik.

Kata kunci: aparatur desa, sosialisasi, pelaksanaan program Indonesia pintar

**PERANAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI DESA
SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2016**

Oleh

Intan Bimbing Rakasiwi

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN APARATUR DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR DI DESA SIDODADI KECAMATAN WAY
LIMA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Intan Bimbing Rakasiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1343032001**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 April 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Intan Bimbing Rakasiwi
NPM : 1343032001
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Dusun Sediamaju II Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, April 2017
Penulis



Intan Bimbing Rakasiwi
NPM 1343032001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Intan Bimbing Rakasiwi dilahirkan di Sedomaju pada tanggal 24 Maret 1996 yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari Bapak Warsono dan Ibu Marilah

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sidodadi pada tahun 2007, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gedong tataan pada tahun 2013

Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai Mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan melalui jalur Paralel

PERSEMBAHAN

Berlandaskan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, dan telah menghadirkan banyak warna dalam penyelesaian skripsi ini. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahku dan menyemangatiku demi keberhasilanku, terima kasih telah menjadi motivasi terbesar dalam hidupku.

Seluruh dosen yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkanku

Alamamater tercinta, Universitas Lampung

Motto

*Tidak ada kata lelah selama kita mau mencoba dan terus
berusaha, apabila hasilnya tidak sesuai dengan
Apa yang kita harapkan percayalah
Allah sedang menguji kita untuk menjadi
Manusia yang lebih baik
(intan bimbing)*

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memenuhi ujian Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh saran maupun kritikan yang bersifat membangun sekaligus merupakan sebuah pembelajaran baik dalam menambah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

dan sekaligus pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd. selaku pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. H. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rohman S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
9. Bapak Rismawan Yuliadi selaku Kapala Desa Sidodadi yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini beserta jajaran aparaturnya yang telah membantu penulisan dalam mengumpulkan data.

10. Keluarga besarku terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilanku.
11. Sahabat - sahabat terhebatku : Muhammad Anas Fanani, Kurnia Nurkaromah, Siti Lindriati, Dina Ninda, Wayan Erlina, Siti Nurhasanah, Sita Oktaviani
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Wiji ,Nur Anita, Atika Feb, Heni, Aina, Atika DL, Siti Khotijah, Prayit, Mustakim, Triana, Tessya, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan pengertiannya sehingga penulis dapat konsisten menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk seseorang yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan perhatian penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Civic Education 2013 semuanya tanpa terkecuali terima kasih telah memberikan cerita baru dalam hidup ini. Semoga dengan selesainya kuliah kita bukan menjadi akhir dari kebersamaan kita.
15. Kakak angkatan 2010, 2011, 2012 dan adik-adik angkatan 2014,2015 terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
16. Rekan seperjuangan KKN dan PPL di Desa Kedatuan (Ria Meriana, Dian, Syawal, Dame, Novi, Riski, Nita, Nuri dan Azizah) yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan – rekan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

Intan Bimbing Rakasiwi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
a. Kegunaan Teoritis	10
b. Kegunaan Praktis	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Subjek Penelitian	11
3. Objek Penelitian	11
4. Tempat Penelitian	12
5. Waktu Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis.....	13
1. Tinjauan Peranan Aparatur Desa	13
a. Pengertian Peranan	13

b. Pengertian Aparatur Desa.....	15
c. Peranan Aparatur Desa.....	19
2. Tinjauan Pendidikan	23
a. Pengertian Pendidikan.....	23
b. Jenis Pendidikan.....	25
c. Jenjang Pendidikan.....	26
3. Tinjauan Kebijakan Publik	27
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	27
b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	29
c. Model Implementasi Kebijakan	30
4. Tinjauan Program Indonesia Pintar	31
a. Pengertian Program Indonesia Pintar (PIP)	31
b. Landasan Hukum Pelaksanaan PIP	32
c. Tujuan PIP.....	34
d. Sasaran PIP.....	34
e. Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah	36
f. Mekanisme Pelaksanaan	37
g. Pemanfaatan dan Larangan PIP.....	41
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	41
C. Kerangka Pikir	42

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel	45
1. Populasi	45
2. Sampel	45
C. Variabel Penelitian	47
D. Definisi Konseptual Variabel	47
1. Definisi Konseptual	47
2. Definisi Operasional	48
E. Rencana Pengukuran Variabel	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Teknik Pokok.....	49
2. Teknik Penunjang	49
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	50
1. Uji Validitas Alat Ukur	50
2. Uji Reliabilitas.....	50
H. Teknik Analisis Data	52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penelitian	56
1. Persiapan Pengajuan Judul	56
2. Penelitian Pendahuluan	57
3. Pengajuan Rencana Penelitian.....	58
4. Pelaksanaan Penelitian	58
5. Penelitian di Lapangan	59

6. Pelaksanaan Uji Coba Angket	59
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
C. Deskripsi Data	65
1. Pengumpulan Data	65
2. Penyajian Data.....	66
a. Penyajian Data tentang Peranan Aparaur Desa dalam Pelaksanaan Progam Indonesia Pintar	66
b. Penyajian Data Pelaksanaan Progam Indonesia Pintar	76
c. Pengujian Data	92
D. Pembahasan	97

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Jumlah Penerima KIP Tahun 2015-2016.....	6
1.2 Data Jumlah penerima KIP di Desa Sidodadi	7
2.1. Besarnya Bantuan KIP	27
3.1 Data Jumlah Penerima KIP di Desa Sidodadi.....	37
3.2 Data Jumlah Sampel Penerima KIP di Desa Sidodadi.....	38
4.1 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganjil	60
4.2 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganap	60
4.3 Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) Dengan Kelompok Soal Genap (Y).....	61
4.4 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator Sosialisasi.....	66
4.5 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Sosialisasi.....	68
4.6 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator Kinerja Aparatur Desa.....	69
4.7 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator KinerjaAparatur Desa	71
4.8 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa (X)	73
4.9 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa (X)	75
4.10 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator Pengusulan	76
4.11 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Pengusulan.....	78
4.12 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator	

Penetapan Penerima	79
4.13 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator penetapan Penerima	81
4.14 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator Pengambilan Dana	82
4.15 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Penyaluran Dana.....	84
4.16 Hasil Sebaran Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Dengan Indikator Pengambilan Dana	85
4.17 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan IndikatorPengambilan Dana	87
4.18 Hasil Sebaran Angket Pelaksanaan Program Indonesia (Y).....	89
4.19 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Y)	91
4.20 Perbandingan Jumlah Responden mengenai Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.....	92
4.21 Perbandingan Jumlah Gejala Responden mengenai Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.....	93
4.22 Daftar Kontingensi Perolehan Data Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Desa Sidodadi.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Kisi-kisi Angket
7. Angket Penelitian
8. Distribusi Skor Angket Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
9. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat menentukan kualitas suatu bangsa, berkualitas atau tidaknya suatu bangsa dapat dilihat dari segi keberhasilan pendidikannya. Di Indonesia setiap orang berhak memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Seperti yang tercantum didalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai nilai didalam masyarakat. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Isi undang undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik serta mengembangkan keterampilan yang akan diperlukan bagi diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara.

Pendidikan nasional sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Pada era globalisasi dan modern sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia.

Masalah pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti mahal nya biaya pendidikan ditingkat dasar, menengah dan tinggi merupakan salah satu penyebab seseorang tidak dapat memperoleh pendidikan dengan sepenuhnya. Pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat semestinya diimplementasikan

sesuai konstitusi yang ada, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan bangsa yang semestinya direalisasikan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dengan peningkatan anggaran pendidikan. Arah kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah yang timbul sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya.

Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan, dan sebagai sarana untuk meningkatkan pemerataan pendidikan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2012 Untuk lebih meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan pada tahun 2014 pemerintah memperkenalkan suatu program yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa usia sekolah (6-21 Tahun) dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/lembaga kursus dengan pemberian bantuan tunai pendidikan

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Sasaran yang memperoleh Program Indonesia Pintar adalah anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu, anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, anak usia sekolah yang tercatat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, serta peserta pada lembaga kursus maupun pendidikan nonformal.

Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar diharapkan agar dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Peluncuran awal program Kartu Indonesia Pintar dilakukan pada tahun 2014 di 18 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi yaitu Jember, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo. Sementara di Provinsi Lampung peluncuran awal Program Indonesia Pintar dilakukan pada Tahun 2015 dengan jumlah 24.000 penerima. Berikut dibawah ini akan disajikan tabel mengenai jumlah sasaran penerima Program Indonesia Pintar di Indonesia dari tahun 2015-2016 yaitu:

Tabel 1.1. Jumlah Penerima Nasional PIP Tahun 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015	2016
	Sasaran	Sasaran
SD	10,470,610	10,360,614
SMP	4,249,607	4,369,968
SMA	1,353,515	1,367,559
SMK	17,920,270	1,829,167
Jumlah	17,920,270	17,927,308
MI/Ula/Sederajat	877,992	567,962
Mts/Wustha/Sederajat	1,020,616	671,862
MA/Ulya/Sederajat	552,964	1,620,202
Jumlah Kemenag	2,451,572	1,620,202
Total	20,371,842	19,547,510

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pada Tahun 2015 terdapat 20,37 juta anak berusia 6-21 tahun yang berhak menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemudian di Tahun 2016 terdapat 19,54 juta anak yang berhak menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebesar 97 % kartu sudah didistribusikan ke rumah tangga sasaran.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif dijelaskan bahwa:

Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri-Menteri yang terkait untuk Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan instruksi tersebut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota serta semua unsur masyarakat harus bekerja sama untuk mensukseskan Program Indonesia Pintar. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bupati Kayong Utara Pontianak yang mengharapkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Camat, Pihak BNI dan BRI, Pengawas Sekolah, Kepala Desa, Keluarga, Warga Sekolah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat berperan aktif melakukan pengawasan dan mendukung PIP sesuai dengan tugas masing-masing.

Diperlukan kerjasama yang sistematis dari berbagai elemen pemerintahan agar Program Indonesia Pintar dapat terlaksana dengan baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai Program Indonesia Pintar.

Sekolah maupun lembaga nonformal mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar, siswa yang telah menerima Kartu Indonesia Pintar harus membawa kartu yang dimiliki ke sekolah/ lembaga kursus dan pelatihan untuk didaftarkan sebagai usulan penerima Program Kartu Indonesia Pintar dalam aplikasi verifikasi Indonesia pintar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemendikbud.

Program Indonesia Pintar sudah terlaksana di Desa Sidodadi sejak tahun 2015. Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar pemerintah telah mendistribusikan

kartu pada masing masing Desa selanjunya pihak desa membagikan kartu tersebut pada rumah tangga sasaran.

Program Indonesia Pintar sudah berlangsung selama hampir 2 Tahun namun, pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga membutuhkan evaluasi yang lebih intensif oleh lembaga pemerintah terkait.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016

No	Dusun	Penerima PIP	Tidak Mendaftarkan Diri
1	Sediamaju I	15	5
2	Sediamaju II	22	8
3	Sediamaju III	34	10
4	Sediamaju IV	15	2
5	Kuripan I	20	5
6	Kuripan II	23	4
7	Kuripan III	18	3
8	Sidomulyo I	28	4
9	Pengayunan I	25	8
10	Jembangan	26	7
	Jumlah	226	56

Sumber: Wawancara dengan kepala dusun Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa yang memperoleh Program Indonesia Pintar sebanyak jumlah 226 penerima sedang menempuh pendidikan dasar, menengah serta anak yang berusia 16-21 tahun yang sudah tidak bersekolah kemudian, dari jumlah keseluruhan penerima Program Indonesia Pintar terdapat 56 penerima tidak mendaftarkan dirinya pada sekolah/lembaga pendidikan non-formal.

Dalam pelaksanaannya Program Indonesia Pintar belum dapat dirasakan oleh penerima Program Indonesia Pintar karena ketidakjelasan kapan pencairan dana, sampai saat ini masih terdapat penerima yang belum memperoleh manfaat dari Program Indonesia Pintar hal ini berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 5 responden yang mengatakan bahwa sampai saat ini penerima belum pernah menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar.

Selain itu, banyak masyarakat bahkan penerima yang sampai saat ini belum mengetahui tentang adanya Program Indonesia Pintar. Rendahnya pemahaman tentang Program Indonesia Pintar menyebabkan seseorang tidak dapat memanfaatkan kartu yang dimilikinya. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek. Kemampuan untuk memahami akan mungkin terjadi jika didahului oleh sejumlah pengetahuan. Untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat mengenai suatu program dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan penyuluhan.

Aparatur desa merupakan suatu instansi yang bertindak dalam bentuk perkembangan desa serta berperan dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa. Salah satu kewajiban dari aparatatur desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pemberian kartu Program Indonesia Pintar. Dalam hal ini aparatatur desa mempunyai peranan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar. akan tetapi sosialisasi tentang Program Indonesia

Pintar dirasa sangat kurang bahkan tidak ada sehingga tujuan dan sasarannya belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik.

Perananan berkaitan dengan melaksanakan suatu hal sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Aparatur desa sebagai orang yang mempunyai wewenang terhadap pemerintahan desa seharusnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan suatu program dapat dikatakan berhasil apabila melihat pada prosesnya, ketercapaian tujuannya serta perubahan yang terjadi dengan adanya program tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , penulis tertarik untuk meneliti tentang “peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerima Kartu Indonesia Pintar tidak memanfaatkan Program Indonesia Pintar
2. Rendahnya pemahaman mengenai Program Indonesia Pintar
3. Tidak adanya sosialisasi dari aparatur desa mengenai Program Indonesia Pintar
4. Kurangnya peranan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan Program Indonesia Pintar

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimanakah peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 ?”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian politik dan kenegaraan

mengenai peranan aparat desa dalam meningkatkan efektifitas Program Indonesia Pintar.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintahan terkait, dan tentunya aparat di desa tersebut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang dimiliki sehingga pelaksanaan kebijakan dan program yang dibuat pemerintah tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien
- 2) Menambah informasi dan pemahaman masyarakat tentang adanya program pemerintah mengenai Program Indonesia Pintar tentang perluasan kesempatan memperoleh pendidikan
- 3) Sebagai bahan materi PKn dalam pokok bahasan Hak dan Kewajiban warga negara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya wilayah kajian politik dan kenegaraan karena berkaitan dengan upaya membina pengetahuan masyarakat terhadap kehidupan politik dan kenegaraan melalui kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung di masyarakat, serta sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah penerima Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

4. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 07 Oktober 2016 bernomor 6003/UN26/3/PL/2016 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian bernomor 8233/UN26/3/PI/2016 pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 1 Januari 2017 di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Peranan Aparatur Desa

a. Pengertian Peranan

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peran masing masing sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Menurut Maurice Duverger, (2010:103) berpendapat bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto (2013:212) yang mengartikan “Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial di masyarakat (abdulsyani, 2012:94)

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai seperangkat peran (*role-set*).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai status di masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut (Marion J. Levy, dalam Soekanto, 20013 : 215)

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

b. Pengertian Aparatur Desa

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat.

Sementara menurut Supriatna (1996:151) dijelaskan bahwa desa adalah

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, kepala dusun,rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa.

a.) Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin pemerintah desa. Masa jabatannya adalah 6 Tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu

kali masa jabatan. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan mengenai wewenang serta kewajiban kepala desa sebagai berikut:

1). Wewenang kepala desa

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. membina kehidupan masyarakat Desa
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

2). Kewajiban Kepala Desa

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- j. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- k. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;.

b).Sekertaris Desa

Sekertaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberi pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. dijelaskan mengenai tugas dan fungsi sekretaris desa sebagai berikut:

1) Tugas Sekertaris Desa

- a. Membantu kepala desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat

- b. Mewakili kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

2) Fungsi Sekertaris Desa

- a. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- b. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya
- c. Pemantau dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan
- e. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah desa
- f. Penyusun program kerja tahunan desa dan pertanggung jawaban kepala desa
- g. Penyusun laporan pemerintah desa

c).Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah desa atau unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. kepala dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati/Walikota kepada daerah tingkat II atas usul desa. Satu desa terdiri dari beberapa dusun dan setiap dusun terdiri dari beberapa RT dan RW.

1) Tugas Kepala Dusun

- a. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat
- c. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya
- d. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa

2). Fungsi Kepala Dusun

- a. Pelaksana kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- b. Pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa.

c. Peranan Aparatur Desa

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Soekanto (2013:212) yang mengartikan “Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari

kedudukan (status)” Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu adanya peranan pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk melaksanakan suatu program agar tercapai sesuai dengan tujuan, maka peranan pemerintah yang dimaksud antara lain :

a. Sebagai regulator

Peranan aparatur pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Sebagai dinamisator

Peranan aparatur pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Sebagai fasilitator

Peranan aparatur pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016 pasal 24 terdapat asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti asas keterbukaan, keberagaman. Dalam hal ini peran dari aparatur desa berkaitan dengan:

1. Sosialisasi

Menurut kamus komunikasi dalam Kartono (1987: 465) sosialisasi adalah proses pemasyarakatan disebabkan terjadinya komunikasi diantara para penghuni suatu wilayah. Didalam pergaulan sehari-

hari masyarakat tidak pernah terlepas dan berkomunikasi diantara satu sama lain. Komunikasi yang terjadi memungkinkan sesuatu hal baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu berubah menjadi tahu. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi berkaitan dengan pemberian informasi kepada seseorang yang selanjutnya menghasilkan suatu pengetahuan. Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya persepsi visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur organisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Didalam Pasal 26 ayat (4) UU nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kepala desa berkewajiban memberi informasi kepada warganya. Kemudian didalam pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2016 dijelaskan bahwa masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah desa. Oleh karena itu informasi sangatlah penting karena dengan adanya informasi maka pengetahuan seseorang akan suatu hal dapat dipahami dengan baik

2. Kinerja Aparatur Desa

Menurut pendapat widodo dalam pasolong (2008:197) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya seperti yang diharapkan. Kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

1. Hasil kinerja dicapai secara individual atau secara institusi yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berarti ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Drikarya dalam ihsan (2011:4) menyebutkan bahwa “pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ketaraf insan itulah yang disebut mendidik. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda”. Sementara menurut Sulo (2010:34) “pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik”.

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi

semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan taqwa menjadi sumber motivasi segala bidang. Adapun pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Purwanto (2014:23) menyebutkan bahwa “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intelekt) dan jasmani anak”.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial, pendidikan bukan semata mata sebagai sarana untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 dipaparkan bahwa

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses kegiatan yang sistematis dan terarah untuk mengembangkan potensi, menumbuhkan budi pekerti,

pikiran (intelekt) serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan adalah satuan pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan tujuannya. Menurut Ihsan (2011:21) Jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terdiri dari:

- 1) Pendidikan sekolah
Pendidikan sekolah adalah jenis pendidikan yang berjenjang, berstruktur dan berkesinambungan sampai dengan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan sekolah mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan dan Pendidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- 2) Pendidikan luar sekolah
Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak selalu terikat oleh jenjang dan struktur persekolahan, tetapi dapat berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah menyediakan program pendidikan yang memungkinkan terjadinya perkembangan peserta didik dalam bidang sosial,keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Dengan pendidikan ini setiap warga negara dapat memperluas wawasan pemikiran dan peningkatan kualitas pribadinya dengan menerapkan landasan belajar seumur hidup. Pendidikan luar sekolah dapat dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan,dan pendidikan keluarga.

Sedangkan menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi:

- 1) Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pendidikan ini dapat berlangsung didalam keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga dan organisasi
- 2) Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah
- 3) Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. (Uhbiyati dan Abu, 2003:97)

c. Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Ihsan (2011:22-23) jenjang pendidikan terbagi atas:

1) Pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar dan tiap-tiap warga Negara diwajibkan untuk menempuh pendidikan yang sekurang-kurangnya dapat membekali dirinya dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan ini dilaksanakan antara umur 6-12 Tahun.

2) Pendidikan menengah

Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah umum terdiri dari sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) dan sekolah menengah tingkat atas (SMTA). Sekolah menengah kejuruan diselenggarakan dengan masa belajar 3 tahun.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

3. Tinjauan Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Kebijakan dibuat untuk dapat membuat solusi akan problematika manusia yang bermacam-macam. Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) menjelaskan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara menurut pendapat Anderson dalam Agustino (2008:7) “Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Dari pendapat Anderson dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh seorang aktor yang mempunyai tujuan dan berhubungan dengan suatu permasalahan.

Menurut Thomas Dye dalam Wibawa (2011:2) “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa 1) kebijakan publik dibuat oleh badan Pemerintah, bukan

organisasi swasta, 2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan Pemerintah. Sementara menurut Kenneth Prewitt dalam Agustino (2008:6) “kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh aktor (pemerintah) yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Adapun kebijakan publik mempunyai tahap-tahap proses perumusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Howlet dan M.Ramesh dalam Subarsono (2015:13) yang menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politisi dengan adanya berbagai intervensi dari berbagai kepentingan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan “implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2) adanya aktivitas atau kegiatan mencapai tujuan dan 3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* (tindakan) program dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

c. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu:
 - a. Efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. Grindle dalam Agustino (2008 :154)

- 1) *Content Of Policy* menurut Grindle adalah:
 - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. *Type of benefits* (tipe manfaat) pada poin ini *Content Of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) setiap kebijakan mempunyai target yang hendak ingin dicapai bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan,
 - e. *Program implementer* (pelaksana program) dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- 2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:
- a. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat) dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
 - b. *Institution and Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa) yaitu karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
 - c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) yaitu sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

4. Tinjauan Program Indonesia Pintar (PIP)

a. Pengertian Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik

yang orang tuanya tidak/ kurang mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sebagai identitas/penanda penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar.

b. Landasan Hukum Pelaksanaan PIP

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam mengawal pelaksanaan program Indonesia Pintar mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 8) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara.

- 9) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja
- 11) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanaan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Pintar untuk Membangun Keluarga Produktif.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Tujuan Program Indonesia Pintar

Tujuan Program Indonesia Pintar melalui Pemberian Kartu Indonesia Pintar adalah:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- 3) Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak dapat melanjutkan agar kembali mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM)/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/ satuan pendidikan non-formal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

d. Sasaran Program Indonesia Pintar

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- 2) Siswa/anak dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH)
- 3) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti social/panti asuhan
- 4) Siswa/anak yang tidak bersekolah (*dropp out*) yang diharapkan kembali bersekolah
- 5) Siswa/anak terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau
- 6) Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.

Pada tahap awal (November – Desember 2014) KIP diberikan kepada 161.840 anak siswa di sekolah/madrasah di 19 Kabupaten/Kota yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) pada Tahun Ajaran 2013/2014. Pada tahap selanjutnya (Tahun 2015), Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diberikan secara bertahap. Dengan besarnya sasaran PIP 2015 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa)

maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Besarnya bantuan tunai PIP bervariasi tergantung dengan tingkat jenjang pendidikan yang sedang di tempuh oleh anak. Besarnya bantuan sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan anak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Besarnya Bantuan PIP berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bantuan per semester/6 bulan
SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn) Kejar Paket A	Rp. 225.000,-
SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 thn) Kejar Paket B	Rp.375.000,-
SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 thn) Kejar Paket C / Lembaga pelatihan/kursus	Rp. 500.000,-

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2015

e. Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah

1) Direktorat Teknis

Pengelola PIP 2015 adalah Direktorat teknis yang terdiri dari (a) Direktorat Pembinaan SD (b) Direktorat Pembinaan SMP (c) Direktorat Pembinaan SMA (d) Direktorat Pembinaan SMK (e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan (f) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Direktorat teknis memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan program PIP yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP, mendorong sekolah satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengentri data siswa calon penerima PIP baik yang memiliki KPS/KKS/KIP maupun usulan sekolah ke dalam aplikasi Dapodik, melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data siswa calon penerima PIP, menetapkan daftar penerima PIP 2015 dalam bentuk surat keputusan (SK), menetapkan lembaga penyalur, menginformasikan daftar penerima kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan SK penerima, menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP, melakukan pemantauan implementasi PIP dan menyusun laporan pelaksanaan PIP.

2) Dinas Pendidikan Provinsi

Peran dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi adalah mensosialisasikan program PIP kepada seluruh Kabupaten/Kota dan

masyarakat di wilayahnya, mendorong kepala sekolah untuk melaporkan siswanya sesuai prioritas sasaran, mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat, memantau implementasi PIP sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program PIP.

3) Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan PIP adalah menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran, menginformasi kepada siswa penerima bahwa dana PIP telah siap diambil, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur, memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana dalam pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana di lembaga penyalur dan sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP.

f. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

1) Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP di dalam petunjuk teknis Kemendikbud (2015:6-10) yaitu 1) siswa dari keluarga pemilik KIP untuk sekolah formal maupun nonformal melakukan *updating* data calon penerima PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan

lengkap. Data berfungsi sebagai usulan siswa calon penerima dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis. 2) bagi peserta didik yang tidak memiliki KIP dapat dilakukan dengan Sekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana, selanjutnya sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan persetujuan dan selanjutnya menyampaikan ke Direktorat teknis terkait usulan siswa calon penerima PIP (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal) 3). Siswa yang diusulkan oleh pemangku kepentingan siswa calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap Dapodik.

2) Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) c) Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian, perikanan, peternakan,

kehutanan, pelayaran/kementrian yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP d) untuk peserta paket A/B/C penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA e) peserta kursus/pelatihan penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima SK penetapan penerima dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud. f) peserta balai latihan kerja penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima SK penetapan penerima PIP dari Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3) Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana PIP dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui tabungan. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mengambil/mencairkan dana PIP di lembaga penyalur (Kemendikbud, 2015:11).

4) Mekanisme Pengambilan Dana

Di dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa a) pengambilan dana PIP dilakukan oleh penerima dengan membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. b). penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukan KTP orang tua. c). Bagi penerima PIP yang menggunakan *virtual account* dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana PIP dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan.

g. Pemanfaatan dan Larangan Dana PIP

Di dalam petunjuk teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar (2015:23) bahwa Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- 2) Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah;
- 3) Transportasi siswa ke sekolah;
- 4) Uang saku siswa ke sekolah;
- 5) Biaya kursus/les tambahan.

Siswa penerima PIP 2015 mempunyai kewajiban 1) Menggunakan dana PIP 2015 sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah 4) Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara lain: judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya.

B.Kajian Penelitian Yang Relevan


Penelitian dilakukan oleh Budi Widodo mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul penelitian “Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak”.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode evaluasi dengan menggunakan model evaluasi *countenance stake*. Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan hanya membahas mengenai peranan aparatur desa dalam pelaksanaan program Kartu

Indonesia Pintar, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas cakupan yang lebih luas seperti evaluasi pemanfaatan Program Indonesia Pintar, faktor pendukung dan faktor penghambat Program Indonesia Pintar pelaksanaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budi Widodo diperoleh aspek kesiapan siswa penerima termasuk dalam kategori baik, aspek pelaksanaan PIP dalam kategori baik, aspek pemanfaatan PIP termasuk dalam kategori sangat baik.

C. Kerangka Pikir

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga yang produktif, dalam instruksi presiden tersebut mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pemerintah yang terkait menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, serta semua unsur masyarakat untuk ikut terlibat dalam mensukseskan Program Indonesia Pintar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pikir dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang berhubungan dengan penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berikut ini definisi penelitian deskriptif menurut para ahli.

Menurut Abdi dan Usman (2009:30) “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis,faktual,dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Menurut Ali (2013:131) metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan,klasifikasi, dan analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan.

Menurut Widi (2009:84) metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.

Sementara menurut Basrowi (2009:87) dijelaskan sebagai berikut

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi ,mengklarifikasi ,menggambarkan, keadaan objek, atau subjek penelitian secara sistematis faktual dan akurat mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian mengenai fakta-fakta yang sedang berlangsung selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan kanyaataan yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini sangat tepat. Karena kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan aparatur desa dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan menganalisis serta menggambarkan masalah yang ada sesuai dengan kenyataan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2010:173) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah penerima Program Indonesia Pintar Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

Tabel 3.1 Data jumlah penerima Program Indonesia Pintar di desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016

No	Dusun	Penerima KIP
1	Sediamaju I	15
2	Sediamaju II	22
3	Sediamaju III	34
4	Sediamaju IV	15
5	Kuripan I	20
6	Kuripan II	23
7	Kuripan III	18
8	Sidomulyo I	28
9	Pengayunan I	25
10	Jembangan	26
	Jumlah	226

Sumber : Data Primer Kepala Dusun Desa Sidodadi

2. Sampel

Menurut Arikunto (2010:174) “sampel adalah sebagian atau wakil; populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian”.

Menentukan besarnya sampel, penulis berpedoman pada pendapat Arikunto, (2006:134) yaitu sebagai berikut:

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar dari 100 dapat diambil 10 % - 20% atau 20% - 25 % atau lebih tergantung setidaknya-tidaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga dan dana
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Berdasarkan pendapat tersebut karena subjek penelitian lebih dari 100 maka penulis menggunakan penelitian sampel dengan ketentuan 10 % cara pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* (sampel berstrata) sebab penulis berpendapat populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata di dalam populasi, dengan adanya strata penulis tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Untuk itu jumlah populasi di atas adalah 226 orang dari 10 dusun penulis mengambil 22 sampel yang telah mewakili yang penulis kelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang responden miliki.

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016

No	Penerima KIP	Jumlah	Sampel (10%)
1	SD	62	$62 \times 10\% = 6$
2	SMP	93	$93 \times 10\% = 9$
3	SMA	71	$71 \times 10\% = 7$
	Jumlah	226	22

Sumber : Analisis Data Tahun 2016

C. Variabel Penelitian

Secara umum variabel merupakan penjabaran konsep konsep yang terdapat di dalam judul. Menurut Arikunto (2010:161) “variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Dengan demikian variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dijadikan sebagai objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peranan aparatur desa(X)
2. Variabel yang terpengaruh atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Y)

D. Definisi Konseptual Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dibuat agar memberikan gambaran secara jelas mengenai jenis-jenis variabel. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peranan aparatur desa adalah suatu pola tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai status di masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (Y) merupakan proses, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan Program Indonesia Pintar.

2. Definisi Operasional

- a. Peranan aparatur desa tentang proses kerja yang dilakukan aparatur desa di wilayah kerjanya, yang diukur melalui indikator sosialisasi tentang program Indonesia pintar, dan kinerja aparatur pemerintah desa
- b. Pelaksanaan program Indonesia pintar diukur dengan indikator Pengusulan, Penetapan penerima, Penyaluran, Pengambilan dana

E. Rencana Pengukuran Variabel

Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan yaitu pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar dengan kriteria pengukuran sebagai berikut:

1. Peranan aparatur desa (X) diukur dengan indikator:
 - a. Berperan
 - b. Kurang berperan
 - c. Tidak berperan
2. Pelaksanaan program Indonesia Pintar (Y) diukur dengan indikator:
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

a. Metode Kuisisioner (Angket)

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah teknik angket. Menurut Abdi dan Usman (2009:217) metode kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Sasaran angket adalah penerima kartu Indonesia pintar. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan aparatur desa dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga responden hanya dapat memilih jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan oleh peneliti.

2. Teknik Penunjang

a. Teknik Observasi

Teknik oebservasi digunakan untuk mencatat data yang tertulis tentang jumlah anak penerima kartu Indonesia pintar di desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Serta untuk mencari dan mencatat data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data anak yang belum memenuhi kriteria sebagai penerima kartu Indonesia pintar, dan data profil desa Sidodadi.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara kepada responden diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mencari informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan. Adapaun wawancara dilakukan terhadap kepala desa, kepala dusun desa Sidodadi, orang tua, dan penerima kartu Indonesia pintar.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis di Desa Sidodadi baik mengenai jumlah penerima kartu Indonesia pintar yang dijadikan subjek penelitian.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas**1. Uji Validitas Alat Ukur**

Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang menghasilkan indikator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu *logical validity*, dengan cara melakukan penalaran berdasarkan teori-teori yang ada dalam variabel yang keabsahannya disahkan oleh dosen pembimbing.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji coba angket, dalam pelaksanaannya memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus di uji reliabilitasnya.

Menurut Arikunto (2010:221) suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.

Untuk menguji apakah alat ukur bisa dipakai atau tidak,. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji reliabilitas angket yaitu:

- a. Uji coba dengan 10 orang diluar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap
- c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan kedalam rumus *product moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X^2)\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefesien korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Jumlah responden (Abdi dan Usman 2009: 167)

- d. Untuk mengetahui koefesien seluruh angket digunakan rumus *sperman brown* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2 \times r_{gg}}{(1 + r_{gg})}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien reliabilitas seluruh tes

r_{gg} = yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belah instrumen (Arikunto 2010:223)

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas menurut Manase Malo (1989:139) sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah

H. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket , langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam menganalisis dan mengolah data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus interval yang dikemukakan menurut Hadi (1986:12) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, peneliti menggunakan rumus persentase menurut Ali (1985: 84) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah jawaban seluruh item

N = Jumlah perkalian item dengan responden

Selanjutnya untuk melihat tingkat keceratan peranan menggunakan rumus *Chi Kuadrat*, (Sudjana, 2005: 280), yaitu :

Rumus :

$$X^2 = \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

X^2 : Chi Kuadrat

O_{ij} : Banyak data yang diharapkan terjadi

$\sum_{j=1}^k$: Jumlah kolom

E_{ij} : Banyaknya data hasil pengamatan

$\sum_{i=1}^b$: Jumlah baris

Selanjutnya menurut Sudjana (2005:282) data akan diuji dengan menggunakan rumus *koefisien kontingen* yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2+n}}$$

Keterangan :

C : Koefisien kontingensi

X^2 : Chi Kuadrat

n : Jumlah sampel

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan:

C_{maks} : Koefisien kontingen maksimum

m : Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria

1 : Bilangan konstan

Uji pengaruh makin dekat dengan harga C_{maks} makin besar derajat asosiasi antar faktor. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor lain (Sutrisno Hadi,1989:317).

Kemudian untuk menentukan tingkat keeratan hubungan dilanjutkan dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

$$\in KAT = \frac{C}{C_{maks}}$$

Dengan klasifikasi atau pengkategorian sebagai berikut :

0,00 – 0,199 = Kategori Sangat Rendah

0,20 – 0,399 = Kategori Rendah

0,40 – 0,599 = Kategori Sedang

0,60 – 0,799 = Kategori Kuat

0,80 – 1,000 = Kategori Sangat Kuat

(Sugiono, 2010:257)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur desa kurang berperan dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Sidodadi Kecamatan way Lima Kabupaten Pesawaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator sosialisasi dan kinerja aparatur desa yang kurang berperan, sehingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima masuk dalam kategori tidak baik.

Semakin berperan aparatur desa maka semakin baik pelaksanaan program Indonesia pintar. Begitu juga sebaliknya tidak berperannya aparatur desa maka semakin tidak baik juga pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

B. SARAN

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian kemudian saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penerima Program Indonesia Pintar diharapkan untuk lebih memahami keseluruhan konsep dari Program Indonesia Pintar yakni

termasuk tujuan, manfaat, sasaran, mekanisme pelaksanaan, sanksi serta kewajiban sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Selain itu penerima Program Indonesia Pintar diharapkan agar memanfaatkan kartu yang dimiliki dengan mendaftarkan diri pada sekolah maupun pendidikan non-formal

2. Bagi Aparatur Desa diharapkan agar lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun penerima yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warganya agar lebih paham dan membantu mensukseskan program dari pemerintah.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih intensif dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Selain itu diharapkan lebih selektif dalam menentukan calon penerima dana dari Program Indonesia Pintar dengan cara melakukan koordinasi yang lebih baik ditingkatkan ditingkat pusat maupun daerah , meninjau langsung lokasi-lokasi sasaran program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdi dan Usman Rianse. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung: CV Alfabeta
- Adha, Muhammad Mona. 2014. *Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Duvergen, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metode Research*. Yogyakarta. Yayasan Fakultas Psikologi UGM
- [Http://pontianakpost.co.id](http://pontianakpost.co.id). Diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 15.30 WIB
- Ihsan, Fuad. 2011. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartono Kartini. *Kamus Psikologi*. Pionir Jaya. Bandung: 1987
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kemendikbud
- Malo, Manase. 1989. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta. Kurnia
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusta Karaya
- Sekretariat Negara. 2014. *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif*. Jakarta: Sekretariat Negara

- Sekretariat Negara. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Sekretaris Negara
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulo dan Umar Tirtarardja. 2010. *Pengantar Pendidikan I*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Nanang. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Saptono dan Bambang Suteng. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Phibeta
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2016. *Kartu Indonesia Pintar*. Diakses 4 Oktober 2016 pukul 19.30 WIB
- Uhbiyati Nur, dan Abu Ahmadi. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang Undang Republik Indonesia. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara RI
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4)
- Wibawa, Samudra. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu